



PUTUSAN

Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SURIYAN bin JAMHARI;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 08 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Gang Lele RT.04, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, atau sesuai KTP Jalan Natai Arahon Gg.Paus RT.24 RW.07, Kel.Baru, Kec.Arut Selatan, Kab.Kotawaringin Barat, Prov.Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja/ Sopir;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023, diperpanjang pada tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama HELDA DEVITA br PARANGIN ANGIN, S.H., selaku Advokat-Penasihat Hukum pada Posbakum dari Kantor JEMS LAW yang beralamat di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 118/Pen.Pid/2023/PN Pbu tanggal 14 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Pbu tanggal 9 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Pbu tanggal 9 November 2023 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURIYAN Bin JAMHARI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 4 (empat) buah plastik klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,14 gram atau berat 0,34 gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah isolasi bening;
- 1 (satu) gunting;
- 1 (satu) timbangan;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 1 (satu) pak plastik kosong;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO dengan nomor 082252170232

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SURIYAN Bin JAMHARI, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di sebuah barakan di Jalan A. Yani Gg. Lele RT.04, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa SURIYAN Bin JAMHARI dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa SURIYAN, menuju ke rumah sdr. JAMHARI Alias OGEL (DPO) yang merupakan ayah Terdakwa SURIYAN di Gang Bakut, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud untuk meminta Narkotika jenis shabu kepada sdr. JAMHARI Alias OGEL (DPO). Selanjutnya Terdakwa SURIYAN diberi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang langsung dikonsumsi oleh Terdakwa SURIYAN dengan menggunakan alat milik sdr. JAMHARI Alias OGEL (DPO) dan mendapatkan 5 (lima) kali hisapan. Kemudian saat Terdakwa SURIYAN akan pulang, sdr. JAMHARI Alias OGEL (DPO) memberikan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu secara gratis dengan maksud untuk bekerja agar tidak mengantuk;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB bertempat di barakan Terdakwa SURIYAN di Jalan A. Yani Gg. Lele RT.04, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sdr. ANDRE (DPO) datang untuk membeli Narkotika jenis shabu dan Terdakwa SURIYAN mengatakan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu harganya adalah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa SURIYAN mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang diberikan oleh sdr. JAMHARI Alias OGEL (DPO) sehingga Narkotika jenis shabu yang diterima dari sdr. JAMHARI Alias OGEL (DPO) telah habis;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB sdr. JAMHARI Alias OGEL (DPO) datang ke barakan Terdakwa SURIYAN Bin JAMHARI untuk memberikan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu gratis kepada Terdakwa SURIYAN agar tidak mengantuk saat menyupir, selanjutnya sdr. JAMHARI Alias OGEL (DPO) pergi meninggalkan barakan Terdakwa SURIYAN, sedangkan Terdakwa SURIYAN menyimpan 4 (empat) narkotika jenis shabu tersebut di dalam kotak warna hitam dan diletakkan di dalam kamar. Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Saksi ARY SISWOYO dan Saksi TEMY MARETA selaku anggota Kepolisian atas informasi dari masyarakat memasuki barakan melalui pintu yang tidak tertutup milik Terdakwa SURIYAN dan mengamankan Terdakwa SURIYAN serta melakukan penggeledahan di saksikan oleh Saksi MUHAMAD SOLEH Bin ADE SUHARDINI sehingga ditemukan 1 (satu) kotak hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,14 gram atau berat bersih 0,34 gram, 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pak plastik kosong, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah isolasi bening, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah timbangan digital yang seluruhnya diakui adalah milik Terdakwa SURIYAN Bin JAMHARI. Selanjutnya Terdakwa SURIYAN Bin JAMHARI beserta dengan barang bukti diamankan pihak Kepolisian untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa SURIYAN Bin JAMHARI tidak memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta tidak melakukan riset/ penelitian ilmu pengembangan dan teknologi untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 223/ 10852/VII/ 2023 tanggal 05 Juli 2023 PT. Pegadaian CP. Pangkalan Bun telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) buah paket yang diduga berisi shabu dengan berat kotor 1,14 gram (satu koma empat belas) gram, berat bungkus plastik 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan berat bersih 0,34 gram (nol koma tiga puluh empat) gram;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.07.23.1833, tanggal 11 Juli 2023 tentang Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 489/LHP/VII/PNBP/2023, tanggal 11 Juli 2023 bahwa sampel Kristal Bening yang telah dikirimkan oleh penyidik Satres Narkoba Polres Kobar sebanyak 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2876 gram adalah benar teridentifikasi Positif Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SURIYAN Bin JAMHARI, pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di sebuah barakan di Jalan A. Yani Gg. Lele RT.04, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi ARY SISWOYO dan Saksi TEMY MARETA yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Kotawaringin Barat mendapatkan informasi di sebuah barakan di Jalan A. Yani Gg. Lele RT.04, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah terdapat Narkotika, sehingga Saksi ARY SISWOYO dan Saksi TEMY MARETA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SURIYAN Bin JAMHARI selaku pemilik barakan serta melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi MUHAMAD SOLEH sehingga ditemukan 1 (satu) kotak hitam yang di dalamnya terdapat 4

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) buah plastik klip diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,14 gram atau berat bersih 0,34 gram, 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pak plastik kosong, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah isolasi bening, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah timbangan digital yang seluruhnya diakui adalah milik Terdakwa SURIYAN Bin JAMHARI. Selanjutnya Terdakwa SURIYAN Bin JAMHARI beserta dengan barang bukti diamankan pihak Kepolisian untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa SURIYAN Bin JAMHARI dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa SURIYAN, menuju ke rumah sdr. JAMHARI Alias OGEL (DPO) yang merupakan ayah Terdakwa SURIYAN di Gang Bakut, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud untuk meminta Narkotika jenis shabu kepada sdr. JAMHARI Alias OGEL (DPO). Selanjutnya Terdakwa SURIYAN diberi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang langsung dikonsumsi oleh Terdakwa SURIYAN dengan menggunakan alat milik sdr. JAMHARI Alias OGEL (DPO) dan mendapatkan 5 (lima) kali hisapan. Kemudian saat Terdakwa SURIYAN akan pulang, sdr. JAMHARI Alias OGEL (DPO) memberikan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu secara gratis dengan maksud untuk bekerja agar tidak mengantuk;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB bertempat di barakan Terdakwa SURIYAN di Jalan A. Yani Gg. Lele RT.04, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sdr. ANDRE (DPO) datang untuk membeli Narkotika jenis shabu dan Terdakwa SURIYAN mengatakan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu harganya adalah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa SURIYAN mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang diberikan oleh sdr. JAMHARI Alias OGEL (DPO) sehingga Narkotika jenis shabu yang diterima dari sdr. JAMHARI Alias OGEL (DPO) telah habis;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB sdr. JAMHARI Alias OGEL (DPO) datang ke barakan Terdakwa SURIYAN Bin JAMHARI untuk memberikan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu gratis kepada Terdakwa SURIYAN agar tidak mengantuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat menyupir, selanjutnya sdr. JAMHARI Alias OGEL (DPO) pergi meninggalkan barakan Terdakwa SURIYAN, sedangkan Terdakwa SURIYAN menyimpan 4 (empat) narkoba jenis shabu tersebut di dalam kotak warna hitam dan diletakkan di dalam kamar;

- Bahwa Terdakwa SURIYAN Bin JAMHARI tidak memiliki izin/ persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta tidak melakukan riset/ penelitian ilmu pengembangan dan teknologi untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 223/ 10852/VII/ 2023 tanggal 05 Juli 2023 PT. Pegadaian CP. Pangkalan Bun telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) buah paket yang diduga berisi shabu dengan berat kotor 1,14 gram (satu koma empat belas) gram, berat bungkus plastik 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan berat bersih 0,34 gram (nol koma tiga puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.07.23.1833, tanggal 11 Juli 2023 tentang Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 489/LHP/VII/PNBP/2023, tanggal 11 Juli 2023 bahwa sampel Kristal Bening yang telah dikirimkan oleh penyidik Satres Narkoba Polres Kobar sebanyak 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2876 gram adalah benar teridentifikasi Positif Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **DWI HARYANTO bin MISMAN HS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023, pukul 12.30 WIB, disebuah barakan beralamat di Jalan A.yani Gg. Lele Rt. 04 Kel. Baru, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi selaku Anggota Polri yang bertugas di SatRes Narkoba Polres Kobar dengan Jabatan Anggota Unit Lidik sat Narkoba Polres Kotawaringin Barat yang berwenang melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Kobar, bersama rekan, telah mengamankan dan menggeledah Terdakwa atas dugaan kepemilikan narkoba;
 - Bahwa awalnya pada waktu tersebut di atas, Saksi menerima informasi dari masyarakat yang patut dipercaya kebenarannya bahwa disebuah barakan beralamat di Jalan A.yani Gg. Lele Rt. 04 Kel. Baru, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, ada yang memiliki narkoba jenis sabu. Setelah menerima informasi tersebut, pukul 12.00 WIB, Saksi melakukan pemantauan di lokasi tersebut. Pukul 12.30 WIB, Saksi bersama rekan lalu memasuki barakan yang dihuni yang mana kebetulan pada saat itu pintu barakan dalam keadaan terbuka selanjutnya mengamankan Terdakwa tepat diruang depan/ ruang tamu sedang bermain handphone yang mana Saksi memperkenalkan diri dari kepolisian dan Saksi memerintahkan saksi TEMY MARETA untuk memanggil ketua RT setempat/warga setempat untuk menyaksikan jalanya penggeledahan tidak berapa lama datang saksi TEMY MARETA bersama dengan warga atas nama saksi MUHAMAD SOLEH bin ADE SUHARDINI. Kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan barakan di dalam kamar yang dihuni oleh Terdakwa ditemukan dilantai kamar barang berupa 1 (satu) kotak hitam yang didalam nya terdapat 4 (empat) buah plastik klip diduga narkoba jenis sabu, ditemukan juga 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pak plastik kosong selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah isolasi bening, 1 (satu) buah Gunting dan 1 (satu) buah timbangan digital. Pada Terdakwa sendiri ditemukan HP yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti kristal bening dalam (4) empat bungkus plastik klip telah dilakukan penimbangan sehingga diketahui total berat kotor 1,14 gram atau berat bersih 0,34 gram, dan telah diperiksa di laboratorium dengan hasil barang kristal bening mengandung metamphetamine;
- Bahwa terhadap barang yang mengandung metamphetamine yang ditemukan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa barang miliknya diperoleh dari seorang bernama JAMHARI/ ayah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023, pukul 06.00 WIB, saat terdakwa sedang berada di barakanya, datang lelaki JAMHARI alias OGEL dengan menggunakan sepeda motor sempat ngobrol yang mana ayahnya menanyakan sabu yang diberinya kemaren sebanyak 4 (empat) paket namun pada saat itu Terdakwa menjawab sabu yang diberi sudah habis karena 2 (dua) sudah laku terjual sedangkan lainnya telah digunakan Terdakwa. Mendengar penjelasan tersebut lelaki JAMHARI kembali memberikan 4 (empat) buah plastik klip diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa secara gratis setelah menyerahkan sabu tersebut, JAMHARI langsung balik atau pulang kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak warna hitam dan diletakkan di dalam kamar;
- Bahwa menurut Terdakwa, Ia menerima sabu dari JAMHARI alias OGEL sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut Terdakwa, barang yang mengandung metamphetamine akan digunakan digunakan olehnya sedangkan 2 (dua) paket lainnya akan dijual seharga Rp150.000,- hingga Rp200.000,-;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi pada BAP Penyidik adalah benar;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **TEMI MARETA anak dari ASRIANSYAH** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023, pukul 12.30 WIB, disebuah barakan beralamat di Jalan A.yani Gg. Lele Rt. 04 Kel. Baru, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi selaku Anggota Polri yang bertugas di SatRes Narkoba Polres Kobar dengan Jabatan Anggota Unit Lidik sat Narkoba Polres Kotawaringin Barat yang berwenang melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Kobar, bersama rekan, telah mengamankan dan menggeledah Terdakwa atas dugaan kepemilikan narkoba;
- Bahwa awalnya pada waktu tersebut di atas, Saksi menerima informasi dari masyarakat yang patut dipercaya kebenarannya bahwa disebuah barakan beralamat di Jalan A.yani Gg. Lele Rt. 04 Kel. Baru, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, ada yang memiliki narkoba jenis sabu. Setelah menerima informasi tersebut, pukul 12.00 WIB, Saksi melakukan pemantauan di lokasi tersebut. Pukul 12.30 WIB, Saksi bersama rekan lalu memasuki barakan yang dihuni yang mana kebetulan pada saat itu pintu barakan dalam keadaan terbuka selanjutnya mengamankan Terdakwa tepat diruang depan/ ruang tamu sedang bermain handphone yang mana Saksi memperkenalkan diri dari kepolisian dan Saksi DWI HARYANTO memerintahkan saksi untuk memanggil ketua RT setempat/warga setempat untuk menyaksikan jalanya penggeledahan tidak berapa lama datang saksi bersama dengan warga atas nama saksi MUHAMAD SOLEH bin ADE SUHARDINI. Kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan barakan di dalam kamar yang dihuni oleh Terdakwa ditemukan dilantai kamar barang berupa 1 (satu) kotak hitam yang didalam nya terdapat 4 (empat) buah plastik klip diduga narkoba jenis sabu, ditemukan juga 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pak plastik kosong selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah isolasi bening, 1 (satu) buah Gunting dan 1 (satu) buah timbangan digital. Pada Terdakwa sendiri ditemukan HP yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari;

- Bahwa terhadap barang bukti kristal bening dalam (4) empat bungkus plastik klip telah dilakukan penimbangan sehingga diketahui total berat kotor 1,14 gram atau berat bersih 0,34 gram, dan telah diperiksa di laboratorium dengan hasil barang kristal bening mengandung metamphetamine;
- Bahwa terhadap barang yang mengandung metamphetamine yang ditemukan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa barang miliknya diperoleh dari seorang bernama JAMHARI/ ayah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023, pukul 06.00 WIB, saat terdakwa sedang berada di barakanya, datang lelaki JAMHARI alias OGEL dengan menggunakan sepeda motor sempat ngobrol yang mana ayahnya menanyakan sabu yang diberinya kemaren sebanyak 4 (empat) paket namun pada saat itu Terdakwa menjawab sabu yang diberi sudah habis karena 2 (dua) sudah laku terjual sedangkan lainnya telah digunakan Terdakwa. Mendengar penjelasan tersebut lelaki JAMHARI kembali memberikan 4 (empat) buah plastik klip diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa secara gratis setelah menyerahkan sabu tersebut, JAMHARI langsung balik atau pulang kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak warna hitam dan diletakkan di dalam kamar;
- Bahwa menurut Terdakwa, Ia menerima sabu dari JAMHARI alias OGEL sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut Terdakwa, barang yang mengandung metamphetamine akan digunakan digunakan olehnya sedangkan 2 (dua) paket lainnya akan dijual seharga Rp150.000,- hingga Rp200.000,-;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi pada BAP Penyidik adalah benar;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Saksi **SABARUDIN** alias **ATENG bin SIKAN (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 04 Juli 2024 pukul jam 13.30 WIB, di sebuah rumah milik seorang bernama JAMHARI alias OGEL di Jalan P. Antasari Gg. Bakut RT.003 RW.001, Kel. Baru, Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng, Saksi telah diamankan karena memiliki 3 paket shabu tanpa izin dari pihak berwenang;
 - Bahwa saat diamankan Polisi di rumahnya tersebut, lelaki JAMHARI Als. OGEL sedang tidak di rumah, hanya ada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan lelaki JAMHARI;
 - Bahwa Saksi tidak pula mengetahui Terdakwa dengan JAMHARI ada urusan pekerjaan apa;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
 - Bahwa keterangan Saksi pada BAP Penyidik adalah benar;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 4. Saksi **MUHAMAD SOLEH bin ADE SUHARDINI** dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 12.15 Wib saksi berangkat dari rumah saksi yang beralamat di di Jalan Iskandar Rt. 20 Keurahan Madurejo Kabupaten Kotawaringin Barat menuju ketempat teman saksi yang beralamat di Jalan A.yani Gg. Lele Rt. 04 Kel. Baru, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan maksud hendak menjemput teman saksi untuk bermain Voly namun setelah saksi diperjalanan di Gang Lele hendak melintas disebuah barakan saksi dihentikan oleh 1 (satu) orang laki – laki yang memperkenalkan diri dari kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan jalanya penggeledahan disebuah barakan yang diduga pelaku tindak pidana narkoba jenis shabu atas permintaan tersebut saksi menyetujuinya dan langsung menuju kebarakan tersebut sesampainya dibarakan pihak kepolisian sudah/telah mengamankan 1 (satu) orang setelah ditanya mengaku

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Pbu



bernama SURIYAN Bin JAMHARI penggeledahan pertama yaitu badan dan pakaian pihak kepolisian mengamankan 1 (satu) unit Handphone yang berada ditangan terdakwa SURIYAN Bin JAMHARI dilanjutkan pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kamar yang ditempati oleh terdakwa SURIYAN Bin JAMHARI ditemukan dilantai kamar barang berupa 1 (satu) kotak hitam yang didalam nya terdapat 4 (empat) buah plastik klip diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,14 gram atau berat bersih 0,34 gram, ditemukan juga 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pak plastik kosong selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah isolasi bening, 1 (satu) buah Gunting dan 1 (satu) buah timbangan digital yang mana semua barang tersebut diakui oleh terdakwa SURIYAN Bin JAMHARI setelah kejadian tersebut saksi diminta nomor Handphone oleh pihak kepolisian dan saksi juga disuruh agar datang kekantor Satres Narkoba Polres Kobar untuk dimintai keterangan sekitar jam 15.00 Wib atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa SURIYAN Bin JAMHARI beserta dengan barang bukti dibawa kekantor Satres Narkoba Polres Kobar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Nomor 498/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 11 Juli 2023 dengan kesimpulan metamfetamin positif terhadap parameter yang diuji;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 223/10852/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023, dengan kesimpulan sebagaimana Surat Keterangan Penimbangan yakni pada 4 (empat) bungkus paket diketahui berat kotor 1,14 gram atau berat bungkus plastik 0,80 gram berat bersih 0,34 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di barakan yang Terdakwa huni beralamat di Jalan A.yani Gg. Lele Rt. 04 Kel. Baru, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah diamankan oleh Anggota Polisi atas dugaan kepemilikan narkoba;

- Bahwa setelah diamankan, selanjutnya Terdakwa digeledah dan ditemukan handphone selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar barakan barang berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam. Didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kecil didalamnya terdapat 1 (satu) buah isolasi bening dan 1 (satu) buah isolasi bening. Kemudian pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Gunting dan 1 (satu) buah timbangan yang terletak dilantai kamar saya;
- Bahwa barang yang ditemukan adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti kristal bening pada 4 (empat) plastic klip telah dilakukan penimbangan resmi sehingga diketahui berat keseluruhan barang bukti adalah berat kotor 1,14 gram atau berat bersih 0,34 gram dan pemeriksaan resmi dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang mengandung metamphetamine dari seorang bernama JAMHARI/ ayah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut pada hari Senin tanggal 02 Juli 2023, pukul 11.00 WIB, di barakan Terdakwa yang beralamat di Jalan A.yani Gg. Lele Rt. 04 Kel. Baru, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, langsung diantar Terdakwa yang mana Terdakwa diberi Cuma – Cuma atau gratis;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari JAMHARI baru 2 (dua) kali;
- Bahwa rencananya shabu yang diberikan oleh JAMHARI akan dijual dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) paket rencananya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 2 (dua) paketnya lagi rencanya akan digunakan sendiri untuk dopping menyopir;
- Bahwa hanya mendapatkan narkoba dari JAMHARI saja;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual sabu kepada seorang bernama ANDRE;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/ persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengawasan Obat dan Makanan serta tidak melakukan riset/ penelitian ilmu pengembangan dan teknologi untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sudah sebulan lebih;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) buah plastik klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,14 gram atau berat 0,34 gram;
2. 1 (satu) buah bong;
3. 1 (satu) buah isolasi bening;
4. 1 (satu) gunting;
5. 1 (satu) timbangan;
6. 1 (satu) buah dompet kecil;
7. 1 (satu) pak plastik kosong;
8. 1 (satu) buah kotak warna hitam;
9. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO dengan nomor 082252170232

Terhadap keberadaan dan penggunaan barang bukti dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023, pukul 06.00 WIB, di barakan tempat Terdakwa tinggal, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Gang Lele Rt.04 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, datang seorang lelaki JAMHARI alias OGEL/ ayah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu menanyakan sabu yang diberi sebelumnya sebanyak 4



- (empat) paket. Terdakwa menjawab sabu yang diberi sudah habis karena 2 (dua) paket sudah laku terjual sedangkan sisa lainnya telah digunakan Terdakwa sampai habis. Mendengar penjelasan tersebut lelaki JAMHARI alias OGEL kembali memberikan 4 (empat) buah plastik klip kristal bening kepada Terdakwa secara cuma-cuma/ gratis dan pergi meninggalkan Terdakwa;
2. Bahwa selanjutnya 4 (empat) buah paket kristal bening lalu disimpan Terdakwa pada sebuah kotak hitam yang diletakkan di kamar;
 3. Bahwa ternyata aktivitas Terdakwa diketahui oleh masyarakat lalu dilaporkan dan diterima oleh Saksi DWI HARYANTO bin MISMAN HS selaku Petugas Polisi menerima informasi dari masyarakat yang patut dipercaya kebenarannya tersebut mengenai aktivitas peredaran narkoba;
 4. Bahwa pada pukul 12.00 WIB, Saksi DWI HARYANTO bin MISMAN HS bersama saksi TEMY MARETA anak dari ASRIANSYAH melakukan pemantauan di lokasi tersebut. Pukul 12.30 WIB, Saksi DWI HARYANTO bersama rekan lalu memasuki barakan yang dihuni yang mana kebetulan pada saat itu pintu barakan dalam keadaan terbuka selanjutnya menemukan Terdakwa tepat berada di ruang depan/ ruang tamu sedang bermain handphone merek OPPO. Selanjutnya Saksi DWI HARYANTO bin MISMAN HS memperkenalkan diri dan memerintahkan saksi TEMY MARETA anak dari ASRIANSYAH untuk memanggil ketua RT setempat/ warga setempat untuk menyaksikan jalanya penggeledahan. Tidak berapa lama datang saksi TEMY MARETA anak dari ASRIANSYAH bersama dengan warga atas nama saksi MUHAMAD SOLEH bin ADE SUHARDINI. Kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan barakan di dalam kamar yang dihuni oleh Terdakwa yang dilakukan Para Saksi Anggota Polisi dengan disaksikan saksi MUHAMAD SOLEH dan ditemukan dilantai kamar barang berupa 1 (satu) kotak hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip diduga narkoba jenis sabu, ditemukan juga 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pak plastik kosong selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah isolasi bening, 1 (satu) buah Gunting dan 1 (satu) buah timbangan digital. Terdakwa lalu diamankan;
 5. Bahwa terhadap barang bukti kristal bening dalam 4 (empat) bungkus plastik klip telah dilakukan penimbangan secara resmi Berita Acara

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Barang Bukti Nomor 223/10852/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023, dengan kesimpulan sebagaimana Surat Keterangan Penimbangan yakni pada 4 (empat) bungkus paket diketahui berat kotor 1,14 gram atau berat bungkus plastik 0,80 gram berat bersih 0,34 gram, dan telah diperiksa di laboratorium secara resmi berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor 498/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 11 Juli 2023 dengan kesimpulan metamfetamin positif terhadap parameter yang diuji;

6. Bahwa terhadap barang yang mengandung metamphetamine yang ditemukan serta barang lainnya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
7. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dengan barang 4 (empat) paket yang mengandung metamphetamine akan digunakan digunakan olehnya sedangkan 2 (dua) paket lainnya akan dijual seharga Rp150.000,- hingga Rp200.000,-;
8. Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memilik izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam putusan ini, tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Tentang Narkotika; atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan lebih dahulu dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti terhadap diri Terdakwa maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila dakwaan yang dipilih tersebut tidak terbukti terhadap diri Terdakwa, barulah akan dipertimbangkan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika dakwaan yang akan dibuktikan adalah Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* yaitu setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Penuntut Umum telah mengajukan seseorang dalam persidangan ini dan secara lengkap identitasnya telah dibacakan dalam surat dakwaan bernama SURIYAN bin JAMHARI, dimana seorang tersebut sebagai subjek hukum tindak pidana membenarkan identitas dalam dakwaan, dapat berkomunikasi dan menjawab



pertanyaan dengan baik, serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada alasan yang meniadakan dan memaafkan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat seseorang bernama SURIYAN bin JAMHARI adalah orang sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana dan dalam keadaan fisik dan pikiran yang baik sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan SURIYAN bin JAMHARI adalah orang yang berakal sehat dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum dalam praktik diketahui ada 2 (dua) yakni:

1. Bersifat melawan hukum formil, apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana;
2. Bersifat melawan hukum materiil, selain memenuhi unsur tindak pidana, perbuatan pidana tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

(Prof.Dr.Komariah Emong Supardjaja, S.H.. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia.2008.Hal.15);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana Putusan Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919 tidak hanya melanggar aturan hukum positif, akan tetapi apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat (AAHP. S.R.Sianturi, S.H..Hal 143);

Menimbang, bahwa dalam praktik sifat melawan hukum pidana dengan sifat melawan hukum perdata tidak ada batas yang jelas lagi namun pengertian sifat melawan hukum pidana harus lebih sempit daripada bidang hukum perdata, namun dalam penerapannya dapat digunakan secara melengkapi guna mencapai tujuan hukum pidana yakni ketertiban dan keadilan (Prof.Dr.Komariah Emong Supardjaja, S.H.. Op.Cit.Hal.31-32);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki -menurut KBBI versi daring- adalah (1) mempunyai atau (2) mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan -menurut KBBI versi daring- adalah (1) menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai -menurut KBBI versi daring- adalah (1) berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan -menurut KBBI versi daring- adalah (1) menyiapkan, mempersiapkan; (2) mengadakan; (3) mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberi pengertian sebagai berikut:
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perbuahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 66 (enam puluh enam) golongan dimana diantaranya Metamfetamina (Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa unsur-unsur memiliki-menyimpan-menguasai-menyediakan adalah unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila terbukti salah satu unsur saja maka dianggap telah terpenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023, pukul 06.00 WIB, di barakan tempat Terdakwa tinggal, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Gang Lele Rt.04 Kelurahan Baru,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, datang seorang lelaki JAMHARI alias OGEL/ ayah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu menanyakan sabu yang diberi sebelumnya sebanyak 4 (empat) paket. Terdakwa menjawab sabu yang diberi sudah habis karena 2 (dua) paket sudah laku terjual sedangkan sisa lainnya telah digunakan Terdakwa sampai habis. Mendengar penjelasan tersebut lelaki JAMHARI alias OGEL kembali memberikan 4 (empat) buah plastik klip kristal bening kepada Terdakwa secara cuma-cuma/ gratis dan pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya 4 (empat) buah paket kristal bening lalu disimpan Terdakwa pada sebuah kotak hitam yang diletakkan di kamar. Ternyata aktivitas Terdakwa diketahui oleh masyarakat lalu dilaporkan dan diterima oleh Saksi DWI HARYANTO bin MISMAN HS selaku Petugas Polisi menerima informasi dari masyarakat yang patut dipercaya kebenarannya tersebut mengenai aktivitas peredaran narkoba. Pada pukul 12.00 WIB, Saksi DWI HARYANTO bin MISMAN HS bersama saksi TEMY MARETA anak dari ASRIANSYAH melakukan pemantauan di lokasi tersebut. Pukul 12.30 WIB, Saksi DWI HARYANTO bersama rekan lalu memasuki barakan yang dihuni yang mana kebetulan pada saat itu pintu barakan dalam keadaan terbuka selanjutnya menemukan Terdakwa tepat berada di ruang depan/ ruang tamu sedang bermain handphone merek OPPO. Selanjutnya Saksi DWI HARYANTO bin MISMAN HS memperkenalkan diri dan memerintahkan saksi TEMY MARETA anak dari ASRIANSYAH untuk memanggil ketua RT setempat/ warga setempat untuk menyaksikan jalanya pengeledahan. Tidak berapa lama datang saksi TEMY MARETA anak dari ASRIANSYAH bersama dengan warga atas nama saksi MUHAMAD SOLEH bin ADE SUHARDINI. Kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan barakan di dalam kamar yang dihuni oleh Terdakwa yang dilakukan Para Saksi Anggota Polisi dengan disaksikan saksi MUHAMAD SOLEH dan ditemukan dilantai kamar barang berupa 1 (satu) kotak hitam yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip diduga narkoba jenis sabu, ditemukan juga 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pak plastik kosong selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah isolasi bening, 1 (satu) buah Gunting dan 1 (satu) buah timbangan digital. Terdakwa lalu diamankan. Terhadap barang bukti kristal bening dalam 4 (empat) bungkus plastik klip telah dilakukan penimbangan secara resmi Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 223/10852/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023, dengan kesimpulan sebagaimana Surat Keterangan Penimbangan yakni pada 4 (empat) bungkus paket diketahui berat kotor 1,14 gram atau berat

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik 0,80 gram berat bersih 0,34 gram, dan telah diperiksa di laboratorium secara resmi berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor 498/LHP/VII/PNBP/2023 tanggal 11 Juli 2023 dengan kesimpulan metamfetamin positif terhadap parameter yang diuji. Terhadap barang yang mengandung metamphetamine yang ditemukan serta barang lainnya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Maksud dan tujuan Terdakwa dengan barang 4 (empat) paket yang mengandung metamphetamine akan digunakan digunakan olehnya sedangkan 2 (dua) paket lainnya akan dijual seharga Rp150.000,- hingga Rp200.000,-. Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023, pukul 06.00 WIB, di barakan tempat Terdakwa tinggal, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Gang Lele Rt.04 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mempunyai 4 (empat) paket narkoba sabu yang ada padanya dan olehnya telah ditaruh di sebuah tempat yang aman yakni kotak hitam yang berada dalam kamar agar tidak hilang atau tidak diperkirakan orang akan adanya barang tersebut ada di situ, merupakan bentuk dari perbuatan menguasai dan menyimpan. Selanjutnya barang yang disimpan oleh Terdakwa tersebut berdasarkan pembuktian diketahui adalah narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan yang menguasai dan menyimpan narkoba golongan I yang mengandung metamfetamin tersebut berdasarkan fakta hukum ternyata dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta tidak dalam rangka melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah bentuk perbuatan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak melawan hukum menguasai dan menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan oleh karenanya maka dakwaan selain dan selebihnya yaitu dakwaan alternatif kesatu tidak perlu untuk dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengatur mengenai pidana denda dan pidana pengganti apabila tidak membayar denda yang ditentukan. Mengenai pidana denda tersebut Majelis Hakim berpendapat mengenai pidana denda telah sesuai sebagaimana pada Tuntutan Penuntut Umum dan akan ditegaskan dalam amar putusan, sedangkan mengenai pidana pengganti denda yang sesuai adalah yang akan termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
Terhadap barang bukti berupa:



1. 4 (empat) buah plastik klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,14 gram atau berat 0,34 gram;

Adalah barang bukti yang terlarang kepemilikannya tanpa izin pihak berwenang dan telah selesai digunakan sebagai pembuktian di persidangan, maka terhadap status barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

2. 1 (satu) buah bong;
3. 1 (satu) buah isolasi bening;
4. 1 (satu) gunting;
5. 1 (satu) timbangan;
6. 1 (satu) buah dompet kecil;
7. 1 (satu) pak plastik kosong;
8. 1 (satu) buah kotak warna hitam;

Adalah barang bukti yang memiliki kaitan langsung dengan kejahatan yang dilakukan dan telah selesai digunakan dalam pembuktian di persidangan, namun untuk mencegah kemungkinan terjadinya tindak pidana lainnya maka status barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

9. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO dengan nomor 082252170232

Adalah barang bukti yang digunakan untuk percakapan sehari-hari, namun di persidangan tidak ada fakta yang menyatakan barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dikembalikan kepada siapa benda itu disita yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah memerangi narkotika;
- Terdakwa terbukti positif menggunakan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SURIYAN bin JAMHARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 4 (empat) buah plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,14 gram atau berat 0,34 gram;
 - 2) 1 (satu) buah bong;
 - 3) 1 (satu) buah isolasi bening;
 - 4) 1 (satu) gunting;
 - 5) 1 (satu) timbangan;
 - 6) 1 (satu) buah dompet kecil;
 - 7) 1 (satu) pak plastik kosong;
 - 8) 1 (satu) buah kotak warna hitam;Dimusnahkan;
- 9) 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO dengan nomor 082252170232;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, oleh kami, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., sebagai Hakim Ketua, WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum., dan FIRMANSYAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh HARIYANTO, sebagai Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh ARI ANDHIKA THOMAS, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hariyanto

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Pbu